



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 0060/Pdt.G/2024/PA.Sr.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sragen yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara :-

KALIYEM Binti SOMOREJO, NIK : 3314164805590002 Tempat tanggal lahir: Sragen, 08-05-1959 umur : 64 tahun, Agama: Islam, Pendidikan SD Pekerjaan : Mengurus rumah tangga, Tempat tinggal di : Dk. Guli Rt.04, Desa Gemantar, Kecamatan Mondokan, Kabupaten Sragen, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Melawan

SARONO Bin DIRJO Alm. NIK : 3314161212680009, Tempat taggal lahir : Sragen, 12-12-1968, umur : 55 tahun, Agama : Islam, Pendidikan : SD, Pekerjaan: Petani/Pekebun, Tempat tinggal : Oro oro ombo Rt.24, Desa Jambangan, kecamatan Mondokan, Sragen; selanjutnya di sebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 09 Januari 2024 telah mengajukan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sragen dengan Nomor : 0060/Pdt.G/2024/PA.Sr. dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut :-

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, yang telah melangsungkan Pemikahan pada tanggal, 11 Juli 2023 di hadapan Pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mondokan, Kabupaten Sragen

Halaman 1 dari 10 hlm. Putusan No 0060/Pdt.G/2024/PA.Sr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana temyata dalam akta nikah No. : 3314161072023024, tanggal 11 juli 2023;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat pernah merasakan kehidupan berumah tangga yang bahagia belum di karuniai anak;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat kumpul membina rumah tangga di tempat kediaman rumah Penggugat selama 6 bulan 11 hari;
4. Bahwa sejak bulan Juli 2023 /setelah pemikahan Tergugat tidak pernah memberi Nafkah lahir dan batin, sehingga tejadi pisah tempat tinggal, Penggugat di rumahnya sendiri, di dukuh Guli Rt.04 Desa Gemantar, Kecamatan Mondokan, Kabupaten Sragen, dan Tergugat kembali ke rumah sendiri yaitu di dukuh Oro oro ombo Rt.24, Desa Jambangan, Kecamatan Mondokan, Kabupaten Sragen;
5. Bahwa Penggugat sudah berusaha mencari solusi kepada keluarga untuk membina rumah tangga yang baik namun usahanya tidak berhasil;
6. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti tersebut di atas, Penggugat sudah tidak sanggup lagi meneruskan perkawinan dengan Tergugat, karena di khawatirkan akan menimbulkan permasalahan yang berkepanjangan;
7. Bahwa Penggugat telah berusaha mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan meminta nasehat baik kepada keluarga Penggugat dan Tergugat maupun kepada pemuka Agama akan tetapi usahanya tidak berhasil;

Bahwa berdasarkan hal hal tersebut di atas, gugatan Penggugat telan memenuhi alasan Perceraian, maka Penggugat memohon Kepada Yth. Bapak Ketua Pengadilan Agama Sragen agar menerima, memeriksa, mengadili dan menjatuhkan Putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
 2. Menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat [SARONO Bin DIRJO] kepada Penggugat [KALIYEM Binti SOMOREJO];
 3. Membebankan Biaya Perkara Menurut Hukum;
 4. Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang se adil adilnya;
- Demikian gugatan Penggugat, kiranya bapak Ketua Pengadilan Agama Sraen, berkenan membuka persidangan perkara ini;

Halaman 2 dari 10 hlm. Putusan No0060/Pdt.G/2024/PA.Sr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut akan tetapi tetap tidak hadir;-

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya sebagaimana tersebut di atas yang pada pokoknya untuk bercerai dengan Tergugat;-

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat hanya datang sekali dan selanjutnya Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;-

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an Penggugat NIK: 3314164805590002, yang dikeluarkan oleh kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab Sragen. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Majelis Hakim diberi tanda P.1;-
- Fotokopi Kutipan akta nikah No. : 3314161072023024, tanggal 11 juli 2023, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Mondokan Kab Sragen Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata ternyata sesuai, lalu oleh Majelis Hakim diberi tanda P.2

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut Penggugat telah menghadirkan saksi-saksi :

M. Mahfud bin Kartorejo Alm, Lahir di Sragen tanggal 1 Mei 1967, Umur 56 tahun, agama Islam, Pendidikan SD Pekerjaan Petani, beralamat di Dusun Guci, RT. 04, Kelurahan Gemantar, Kecamatan Mondokan, Kabupaten Sragen, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:-

- Bahwa saksi menerangkan kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena sebagai tetangga Penggugat ;-
- Bahwa saksi menerangkan Penggugat dengan Tergugat menikah kurang lebih sejak 2023 atau setidaknya telah berjalan lebih kurang lebih 1 tahun;-

Halaman 3 dari 10 hlm. Putusan No0060/Pdt.G/2024/PA.Sr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama teradang di rumah Penggugat selama 3 bulan daan dari pernikahannya belum dikaruniai anak;-
- Bahwa saksi menerangkan semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik dan harmonis, akan tetapi kurang lebih sejak beberapa bulan setelah pernikahan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat hingga akhirnya terjadi pisah tempat tinggal kurang lebih 6 bulan, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tinggal di rumahnya di Dukuh Ora oro Ombo Desa Jambangan kec. Mondokan Sragen;-
- Bahwa saksi menerangkan setelah berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi;-
- Bahwa saksi menerangkan keluarga sudah memberikan nasihat kepada Penggugat akan tetapi tidak berhasil;-

Tugiy bin Samtorejo, Lahir di Sragen tanggal 22 Januari 1968, Umur 56 tahun, agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Swasta, beralamat di Dusun Pule, RT. 03 / RW. 04, Kelurahan Mantingan, Kecamatan Mantingan, Kabupaten Ngawi dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:-

- Bahwa saksi menerangkan kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena sebagai teman Penggugat ;-
- Bahwa saksi menerangkan Penggugat dengan Tergugat menikah kurang lebih sejak 2023 atau setidaknya telah berjalan lebih kurang lebih 1 tahun;-
- Bahwa saksi menerangkan setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama teradang di rumah Penggugat selama 3 bulan daan dari pernikahannya belum dikaruniai anak;-
- Bahwa saksi menerangkan semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik dan harmonis, akan tetapi kurang lebih sejak beberapa bulan setelah pernikahan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat hingga akhirnya terjadi pisah tempat tinggal kurang lebih 6 bulan, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tinggal di rumahnya di Dukuh Ora oro Ombo Desa Jambangan kec. Mondokan Sragen;-
- Bahwa saksi menerangkan setelah berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi;-

Halaman 4 dari 10 hlm. Putusan No0060/Pdt.G/2024/PA.Sr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan keluarga sudah memberikan nasihat kepada Penggugat akan tetapi tidak berhasil;-

Bahwa Penggugat telah mencukupkan bukti-buktinya di persidangan ;-

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di persidangan yang pada pokoknya Penggugat tetap menghendaki perceraian serta Penggugat mohon agar Hakim segera menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, dan Tergugat meskipun telah dipanggil secara sah dan patut tidak hadir, dan tidak ternyata tidak hadirnya bukan karena disebabkan alasan yang sah ;-

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berdasarkan pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, telah berusaha menasihati Penggugat, supaya bersabar dan rukun kembali untuk membina rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 7 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung RI (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi, mejelis hakim tidak dapat memberikan kesempatan untuk melakukan mediasi, karena Tergugat tidak pernah hadir lagi, karena itu usaha perdamaian dinyatakan gagal ;

Menimbang bahwa gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat yang pada pokoknya adalah sebagaimana dalil-dalil dalam gugatannya;-

Menimbang, bahwa atas surat gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak mengajukan jawabannya, karena tidak hadir lagi di persidangan.

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak hadir pada tahap pembuktian, karena perkara ini termasuk ruang lingkup sengketa perkawinan, maka kepada Penggugat tetap dibebani wajib bukti.

Halaman 5 dari 10 hlm. Putusan No0060/Pdt.G/2024/PA.Sr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penggugat telah mengajukan bukti tertulis (P-1) dan (P-2) yang telah memenuhi formil materiil sebagai alat bukti dan dua orang saksi dan kedua orang saksi tersebut telah disumpah sesuai dengan agamanya, oleh sebab itu keterangan saksi tersebut adalah formal dan dapat dijadikan bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P-1) terbukti Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Sragen maka adalah tepat dan beralasan Penggugat mengajukan gugatannya ke Pengadilan Agama Sragen (pasal 73 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama);

Menimbang, bahwa surat bukti (P.2) berupa Fotocopy sah Kutipan Akta Nikah adalah merupakan alat bukti autentik karena dibuat berdasarkan Peraturan Perundang-undangan oleh Pejabat yang berwenang, sehingga mempunyai kekuatan pembuktian sempurna selama tidak dibuktikan kepalsuannya (pasal 165 HIR);

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 7 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah, maka harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dengan perkawinan yang sah, oleh karena itu Penggugat mempunyai alasan hukum untuk mengajukan gugatan ini;

Menimbang, bahwa saksi-saksi dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah, keterangan mana berdasarkan peristiwa dan fakta yang dilihat sendiri/didengar dan dialami sendiri, dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR. Sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;-

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;-

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon telah dikuatkan dengan alat bukti (P.1) dan (P.2) serta keterangan saksi-saksi di persidangan, maka Majelis telah menemukan fakta hukum sebagai berikut :

Halaman 6 dari 10 hlm. Putusan No0060/Pdt.G/2024/PA.Sr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah kurang lebih sejak 2023 atau setidaknya telah berjalan lebih kurang lebih 1 tahun;-
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama terdang di rumah Penggugat selama 6 bulan dan dari pernikahannya belum dikaruniai anak;-
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik dan harmonis, akan tetapi kurang lebih sejak beberapa bulan setelah pernikahan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat hingga akhirnya terjadi pisah tempat tinggal kurang lebih 6 bulan, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tinggal di rumahnya di Dukuh Ora oro Ombo Desa Jambangan kec. Mondokan Sragen;-
- Bahwa setelah berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi;-
- Bahwa keluarga sudah memberikan nasihat kepada Penggugat akan tetapi tidak berhasil;-

Menimbang, bahwa sejak terjadinya akad pernikahan, masing-masing mempunyai konsekuensi untuk melaksanakan kewajiban dan juga menerima hak, Tergugat sebagai suami dan kepala keluarga berkewajiban untuk memberikan nafkah yang layak atau sesuai dengan kemampuan dan pula harus memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya sebagaimana ketentuan Pasal 80 angka 2 KHI, oleh karena jika kewajiban tersebut tidak dilaksanakan, maka sangatlah maklum Penggugat (isteri) menuntut untuk dipenuhi dan jika tetap tidak dipenuhi, maka hak isteri untuk menuntut dijatuhkan talak dengan mengajukan gugatan ke Pengadilan :-

Menimbang, bahwa komunikasi antara Penggugat dan Tergugat harus dijaga dengan baik hingga, tidak mengakibatkan salah paham dan berujung pada perselisihan dan pertengkaran;-

Menimbang, bahwa terjadinya pisah tempat tinggal adalah bukti rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah, putusanya komunikasi menambah sulitnya untuk menyatukan Penggugat dan Tergugat;-

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas terbukti rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah pecah dan sulit dirukunkan kembali karena

Halaman 7 dari 10 hlm. Putusan No0060/Pdt.G/2024/PA.Sr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selalu diwarnai perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sulit didamaikan dana telah terjadi pisah tempat tinggal;-

Menimbang, bahwa oleh karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah nyata pecah, maka apabila perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut tetap dipertahankan niscaya akan menimbulkan madlarat yang lebih besar bagi kedua belah pihak ;-

Menimbang, bahwa Majelis sependapat dengan pendapat Fuqaha dalam kitab Fiqhus Sunnah Juz II hal. 291 yang berbunyi :

- اذا ادعت الزوجة اضرار الزوج بها بما لا يستطاع معه دوام العشرة بين امثا لهما يجوز لها ان تطلب من القاضى التفريق وحيث يطلقها القاضى طلاقه بائنة لو ثبت الضرر وعجز عن الاصلاح بينهما

Artinya ; “Apabila isteri menggugat kemadlorotan suami karena tidak dapat melangsungkan kehidupan berkeluarga diantara keduanya, isteri boleh meminta kepada Hakim untuk dipisahkan/ diceraikan seketika itu juga, maka Hakim dapat menjatuhkan thalaknya dengan Thalak Bain, apabila terbukti kemadlorotan tersebut dan tidak tercapainya perdamaian diantara keduanya”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan Penggugat cukup beralasan, karena telah memenuhi pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya gugatan Penggugat tersebut patut dikabulkan dengan dijatuhkannya talak ba'in sughro Tergugat kepada Penggugat, dengan verstek (pasal 125 HIR);

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka berdasarkan pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor: 3 Tahun 2006 dan diubah dengan Undang-Undang Nomor: 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka kepada Penggugat dihukum membayar biaya perkara;

Memperhatikan ketentuan Hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;

Halaman 8 dari 10 hlm. Putusan No0060/Pdt.G/2024/PA.Sr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (SARONO Bin DIRJO) terhadap Penggugat (KALIYEM Binti SOMOREJO);-
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 770.000,00 (tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah);-

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Sragen pada hari Rabu tanggal 24 Januari 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal, 12 Rajab 1445 Hijriyah, oleh kami Hadi Suyoto, S.Ag. M.Hum. sebagai Hakim Ketua, Drs. Amirudin, SH dan Drs. Jayin, SH sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Hakim Ketua tersebut dalam sidang terbuka untuk umum, dihadiri para Hakim Anggota dan Gigih Nuryahdi, SH sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Hadi Suyoto, S.Ag.M.Hum

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs.Jayin, SH

Drs. Amirudin, SH

Panitera Pengganti,
Gigih Nuryahdi, SH

Rincian Biaya Perkara ;

- | | | | |
|----|-----------------|------|------------|
| 1. | Pendaftaran | : Rp | 30.000,00 |
| 2. | ATK Perkara: | Rp | 75.000,00 |
| 3. | Panggilan | : Rp | 535.000,00 |
| 4. | Penyumpahan: | Rp. | 100.000.00 |
| 5. | PNBP Panggilan: | Rp | 20.000,00 |
| 6. | Redaksi | : Rp | 10.000,00 |

Halaman 9 dari 10 hlm. Putusan No0060/Pdt.G/2024/PA.Sr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Meterai : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp 770.000,00 (tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah)

Halaman 10 dari 10 hlm. Putusan No0060/Pdt.G/2024/PA.Sr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)